

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

6 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder di Kabupaten Landak perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022 terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022 terdiri atas : Pembina (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak), Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dan Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak bertugas : Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 0 Halaman.